

## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. PT. Sumber Hidup Chemindo belum melakukan perencanaan pajak secara maksimal. Hal ini terbukti melalui koreksi untuk laporan laba rugi perusahaan periode per 31 Desember 2020 dimana masih ada biaya *non deductible* yang dapat dimaksimalkan menjadi biaya *deductible* sehingga dapat menjadi pengurang Penghasilan Kena Pajak setelah ditinjau berdasarkan UU No. 36 Tahun 2020. Biaya tersebut adalah biaya entertainment, catering karyawan, HP selular, biaya sumbangan dan biaya transportasi.
2. Setelah melakukan penerapan perencanaan pajak dengan memaksimalkan beban entertainment, beban catering karyawan, beban HP selular, beban sumbangan dan beban transportasi, maka besarnya Penghasilan Kena Pajak periode per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp 1.934.304.192,-. Penghasilan Kena Pajak PT. Sumber Hidup Chemindo menjadi lebih hemat sebesar Rp. 120.808.834,- dibandingkan sebelum penerapan perencanaan pajak.
3. Penerapan perencanaan pajak menunjukkan bahwa PT. Sumber Hidup Chemindo dapat menghemat Pajak Penghasilan Badan pada tahun 2020 sebesar Rp. 24.640.660.- tanpa melanggar Undang-Undang Pajak sehingga sesuai dengan kebijakan perusahaan



## 5.2 Saran

Berikut ini adalah beberapa saran yang dapat bermanfaat untuk menjadi bahan pertimbangan bagi PT. Sumber Hidup Chemindo:

1. Perusahaan harus membuat daftar nominatif untuk beban *entertainment* agar beban tersebut dapat menjadi *deductible expenses*. Perusahaan perlu memperhatikan bahwa biaya *entertainment* dan biaya catering karyawan dapat menjadi *deductible expenses* setelah ditinjau berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan kaitannya dalam upaya mendapatkan, menagih dan memelihara pendapatan perusahaan.
2. Perusahaan membuat kebijakan beban sumbangan dialihkan menjadi beban *sponsorship* dengan pemasangan logo perusahaan pada acara tertentu yang diberikan sumbangan sehingga mengandung unsur *sponsorship* dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Perusahaan juga harus menyajikan biaya transportasi dan biaya pengiriman barang dengan jelas sesuai fungsi akun masing-masing dalam mencatat biaya BBM dan parkir, sehingga biaya tersebut dapat secara optimal menjadi *deductible expenses* sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Perusahaan dapat memberikan biaya pelatihan kepada karyawan. Hal tersebut selain menambah keterampilan dan kemampuan karyawan, juga bermanfaat untuk perusahaan dalam perencanaan pajak. Dengan memaksimalkan biaya fasilitas kepada karyawan yang merupakan biaya *deductible* maka perusahaan dapat menjadikan biaya tersebut sebagai beban pengurang Penghasilan Kena Pajak



3. Perusahaan dapat mengajukan restitusi atas kelebihan selisih Pajak Penghasilan Badan tahun 2020 , dengan catatan akan dilakukan pemeriksaan pajak terhadap perusahaan.

**Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.**



## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, M., dan Miradji, M.A., 2020. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Pajak Penghasilan Badan Yang Terutang Terhadap Kinerja Bagian PPh Badan Dengan Koreksi Fiskal Sebagai Penentu Kebijakan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. 20 (2). 161-170
- Agoes, S., dan Trisnawati E., 2018. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta
- Christian, Y.A., Nangoi, G.B., dan Budiarmo N.S., 2019. Implikasi Pengenaan Pajak Penghasilan Final Terhadap Penghitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Empat Tujuh Abadi Jaya. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. 14 (1). 10-17
- Ferie, J., Mulyadi, H., dan Suharyono, E.Y., 2018. Perencanaan Pajak Dalam Penyusutan Aktiva Tetap Pada PT. Segara Hero Sakti Samarinda. *Jurnal Ekonomia*. 7 (1). 1-9
- Halim, A., Bawono, I.R., dan Dara, Amin., 2016. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Edisi 2. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Hardiansyah. 2017. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Makassar. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Johanis, A.S, Nangoi, GB. dan Tirayoh, V.Z, 2018, Perencanaan Pajak Dengan Pemberian Natura Kepada Pegawai Perusahaan Sebagai Upaya Untuk Mengefisiensikan Pajak Pada PT. Bank Sulut Go. *Jurnal Riset AKuntansi Going Concern*, 13 (2):180-189.
- \_\_\_\_\_. *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler Dan Kendaraan Perusahaan*. 2002. Jakarta.
- Lusy, 2021. *Buku Ajar Laboratorium Perpajakan*. Edisi 4. Penerbit Putra Media Nusantara. Surabaya.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Edisi 1. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Muaja, R.F, Sondakh, J., dan Tangkuman, S., 2015. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pada Wajib Pajak Badan di PT. Elsadai Servo Cons. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. 3 (4). 82-91.
- Muhajir, A., 2020, Analisis Penerapan *Tax Planning* Sebagai Upaya Legal Dalam Efisiensi Pembayaran Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada PT. Brilian Utama Gresik), *Risk : Jurnal Riset Bisnis dan Ekonomi*, 1 (1), 1-11
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK. 03/2010 tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto*. 2010. Jakarta.





Pohan, C.A., 2018. *Optimizing Corporate Tax Management Kajian Perpajakan dan Tax Planningnya Terkini*. Penerbit Bumi Aksara.

Pramana, I.K.A., Sastri, I.I.D.A.M., dan Ekajayanti L.G.P.S., 2019. Perencanaan Pajak Penghasilan Pada PT Surya Patriot Mandala di Badung. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*. 11 (1). 1-5

Putri, Tiara R.F., 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2011-2015. *Skripsi*. Semarang : Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Resmi, S., 2016. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Edisi 9. Penerbit Salemba Empat. Jakarta

Sekretaris Komite Asset-Liability Management Kementerian Keuangan. 2020. *APBN Kita, Kinerja dan Fakta*. Jakarta. Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Suandy, E., 2016. *Perencanaan Pajak*. Edisi 6. Penerbit Salemba Empat. Jakarta

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet. Bandung

Sunarti. 2018. Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Rachmat Delapan Putera di Makassar. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 2009. Jakarta.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*. 2000. Jakarta.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 2007. Jakarta.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. 2008. Jakarta.

Warren, Carls S. dkk, 2017. *Pengantar Akuntansi-Adaptasi Indonesia*. Edisi 25. Penerbit Salemba Empat. Jakarta